



Research Article

Konsep Berpakaian Muslimah Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maqasidi

Soviatus Salamah¹, Eka Prasetiawati², Muhammad Nur Amin³

1. Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
E-mail: sophiaja301@gmail.com 
2. Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
E-mail: ekaprasetiawati@umala.ac.id
3. Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
E-mail: arwaniamin3@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 02, 2026
Accepted : July 03, 2026

Revised : June 04, 2026
Available online : August 03, 2026

How to Cite: Soviatus Salamah, Eka Prasetiawati and Muhammad Nur Amin. (2026) "The Concept of Dressing for Muslim Women from the Al-Qur'an Perspective: A Study of Maqasidi's Tafsir", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1525-1540. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3441.

The Concept of Dressing for Muslim Women from the Al-Qur'an Perspective: A Study of Maqasidi's Tafsir

Abstract. This study aims to examine the concept of Muslim women's attire from the perspective of the Qur'an, utilizing a maqasidi exegesis (tafsir) approach. It is motivated by rapid technological advancements in the modern era that have influenced the fashion world, leading to a shift in the orientation of Muslim women's clothing one that increasingly prioritizes aesthetics and style over Sharia values. The study employs a qualitative method based on library research to gain a comprehensive understanding of the Qur'anic concept of Muslim women's attire. The findings indicate

that this concept is not merely focused on physical aspects but also encompasses normative dimensions reflecting moral and spiritual values. These principles include the obligation to cover the *awrah* (intimate parts of the body), the use of loose-fitting and non-transparent clothing, the maintenance of modesty, and the avoidance of imitating the opposite sex. From the perspective of maqasidi exegesis, these dress guidelines reflect comprehensive Sharia objectives namely the preservation of religion (*hifz al-din*), life (*hifz al-nafs*), and lineage (*hifz al-nasl*) serving both protective and preventive functions in safeguarding individual honor and social stability.

Keywords: Concept of Muslim Dress, Interpretation of the Qur'an, Tafsir Maqasidi

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep berpakaian muslimah perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqasidi. Hal ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi di era modern yang turut memengaruhi dunia fashion, sehingga mendorong terjadinya pergeseran orientasi berpakaian muslimah yang cenderung lebih menekankan aspek estetika dan gaya dibandingkan nilai-nilai syariat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga mengandung dimensi normatif yang mencerminkan nilai moral dan spiritual. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kewajiban menutup aurat, penggunaan pakaian yang longgar dan tidak transparan, menjaga kesederhanaan, dan tidak menyerupai lawan jenis. Dalam perspektif tafsir maqasidi, ketentuan berpakaian tersebut mencerminkan tujuan syariat yang komprehensif, yaitu penjagaan agama (*hifz al-din*), penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), dan penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*), yang berfungsi secara protektif dan preventif dalam menjaga kehormatan individu serta stabilitas sosial.

Kata Kunci: Konsep Berpakaian Muslimah, Penafsiran Al-Qur'an, Tafsir Maqasidi

PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut juga berdampak terhadap dunia *fashion*. Hal ini turut mendorong berkembangnya tren pakaian muslimah yang semakin beragam. Banyak model pakaian yang beredar cenderung ketat dan transparan.¹ Seperti *crop top*, *bodycon dress*, kaos *fit body*, celana *skinny jeans*, celana *cutbray* dan lain sebagainya. Fenomena ini terlihat jelas melalui berbagai media seperti *social media*, *fashion show*, lingkungan sosial, serta *outlet* yang menyediakan beragam pakaian dengan desain yang modern dan *stylish*.

Tidak hanya mengikuti perkembangan dunia *fashion*, sebagian muslimah juga ikut terdorong untuk menyesuaikan penampilannya dengan gaya yang populer agar terlihat *trendy* atau *up-to-date*. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dalam cara berpakaian seorang muslimah, dari yang sebelumnya lebih menekankan pada nilai-nilai kesederhanaan dan kesopanan, kini lebih menekankan pada estetika, kreativitas, serta ekspresi identitas dan gaya pribadi.

¹ Adrianto dkk., "Karakteristik Pakaian Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 26," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 7, no. 2 (2024): 458-75, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v7i2.2824>.

Ajaran Islam melalui Al-Qur'an menempatkan pakaian bukan hanya sebagai kebutuhan fisik semata, tetapi juga sebagai simbol kesopanan dan ketaatan terhadap perintah Allah Swt. Dalam hal ini Allah Swt berfirman dalam QS. Al- A'raf (7): 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pakaian memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai penutup aurat dan sebagai hiasan.² Pakaian berfungsi menutup aurat berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan dan kesopanan, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang berpotensi dapat merendahkan martabat. Di sisi lain, pakaian juga berfungsi sebagai hiasan yang menunjukkan bahwa Islam tidak melarang keindahan dalam berpakaian, selama tetap dalam batas-batas syariat dan tidak berlebihan. Namun, yang paling utama dalam ayat ini adalah konsep *libas al-taqwa* (pakaian takwa), yang tidak hanya menutup secara lahiriah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang berada pada diri seseorang.

Namun, realitas saat ini, pemahaman terhadap konsep berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam mengalami perubahan, di mana sebagian muslimah lebih mengutamakan aspek *mode* dan tren *fashion* dibandingkan fungsi pakaian sebagai penutup aurat dan representasi nilai moral. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran Al-Qur'an dan praktik berpakaian dalam kehidupan modern.

Sejauh penelusuran penulis, penelitian mengenai konsep berpakaian muslimah telah banyak dilakukan. Di antaranya penelitian Dwi Rizki Mulyani dkk, mengkaji terkait konsep berpakaian dalam persepektif hadis.³ Syarifah Alawiyah dkk. membahas konsep berpakaian wanita muslimah berdasarkan tuntunan syariat Islam secara normatif.⁴ Sementara itu, Waluyo Erry Wahyudi dkk. Mengkaji konsep berpakaian perempuan melalui analisis komparatif terhadap tafsir Buya Hamka dan Quraish Shihab.⁵

Meskipun penelitian tersebut telah banyak dibahas pada kajian terdahulu, penelitian yang menghubungkan melalui pendekatan tafsir *maqasidi* masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif, tekstual, maupun penafsiran klasik terhadap ayat-ayat pakaian, tanpa menggali secara mendalam dimensi tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep berpakaian muslimah persepektif Al-Qur'an, serta menganalisis nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* yang terkandung di dalamnya, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan dan hikmah di balik perintah berpakaian

² Ahmad Munawwir, "Konsep Libas (Pakaian) dalam Al-Quran," *Jurnal Tafseer*, 31 Desember 2021, 230-49, <https://doi.org/10.24252/jt.v9i02.37342>.

³ Dwi Rizki Mulyani dan Muhammad Nuh Siregar, "Konsep Berpakaian dalam Perspektif Hadits," *Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024).

⁴ Syarifah Alawiyah dkk., "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam," *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 218-28, <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.

⁵ Waluyo Erry Wahyudi dkk., *Akhlaq Berpakaian bagi Perempuan dalam Konsep Pendidikan Akhlak (Analisis Perbandingan Pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*, 3 (2024).

yang sesuai syariat, sehingga dapat menghadirkan pemaknaan yang kontekstual dan relevan dengan dinamika kehidupan kontemporer.

Tafsir *maqasidi* merupakan salah satu genre inovatif dalam kajian tafsir Al-Qur'an pada era kontemporer.⁶ Pendekatan ini juga, menekankan upaya eksplorasi makna-makna Al-Qur'an guna mewujudkan nilai-nilainya dalam bentuk kemaslahatan serta pencegahan terhadap kemudharatan bagi kehidupan manusia. Metode ini dipandang mampu menjawab tantangan modern dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara holistik dan dinamis.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh meliputi kitab tafsir, buku, serta beberapa jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji.⁸ Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.⁹

Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep berpakaian muslimah, khususnya QS Al-A'raf (7: 26), QS An-Nur (24: 31), dan QS Al-Ahzab (33: 59), serta penafsiran para ulama dalam kitab tafsir klasik maupun kontemporer seperti *tafsir al-Qurtubi*, *tafsir al-Munir*, *tafsir al-Tabari*, *tafsir Ibn Kathir*, serta *tafsir al-Misbah*. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Sumber data tersebut mencakup buku, jurnal, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqasidi* karya Abdul Mustaqim, guna memahami nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* yang terkandung di dalamnya

⁶ Aksin Wijaya dan Shofiyullah Muzammil, "Maqasidi Tafsir: Uncovering and Presenting Maqasid Ilahi-Qur'ani into Contemporary Context," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 449–78, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>.

⁷ Muhammad Ikhwanul Arifin dkk., "Maqasid Surat Al-Zalzalah (Studi Kajian Tafsir Hasbi Ash-Shiddiqey Dan Tafsir Ibnu 'Arabi)," *Qur'anic Interpretation Journal* 1, no. 1 (2024): 24–36, <https://doi.org/10.25217/qij.vii.4586>.

⁸ Milhatina Umi Haidaroh dan Muhammad Nur Amin, *Analisis Karakter Qarun dalam QS. Al-Qasas Ayat 76-83 Perspektif Tafsir Maqasidi*, 2025.

⁹ Aprylia Yuvita Sari dan Eka Prasetiawati, *Tawasul Perspektif Mufasir Suni dan Muktazilah*, 6, no. 1 (2025).

PEMBAHASAN

Konsep Berpakaian Muslimah Perspektif Al- Qur'an

Pakaian dalam istilah umum merujuk pada segala sesuatu yang dikenakan guna menutupi tubuh serta melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh atau pelindung dari pengaruh lingkungan, seperti panas dan dingin, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai penanda identitas, status, serta sarana ekspresi diri dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Dalam Al- Qur'an pakaian sering di sebut dengan istilah *libas* (لباس), *thiyab* (ثياب), *jilbab* (جلباب), dan *khimar* (خمار). Kata *libas* (لباس) merupakan segala sesuatu yang dipakai, baik penutup badan, kepala, atau yang dipakai di jari dan lengan seperti cincin dan gelang.¹¹ Sedangkan, *thiyab* (ثياب) merupakan bentuk jamak dari kata *thawb* (ثوب), yang berarti pakaian.¹² Selanjutnya, kata *al-jalabib* (الجلابيب), merupakan bentuk jamak dari kata *jilbab* (جلباب), maknanya adalah pakaian yang lebih besar dari sekadar tudung kepala.¹³ Dan yang terakhir *khimar* (خمار). Kata *al-khumur* (الخمر) merupakan bentuk jamak dari kata *al-khimar* (الخمار), yaitu kain yang digunakan untuk menutup kepala seorang perempuan.¹⁴

Al-Qur'an tidak memberikan definisi berpakaian secara eksplisit. Namun, didalamnya terkandung prinsip-prinsip normatif yang mengatur tata cara berpakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut tersurat dalam beberapa ayat, diantaranya QS Al-A'raf (7: 26), QS An-Nur (24: 31), dan QS Al-Ahzab (33: 59). Pada QS Al-A'raf (7: 26), Ibn Kathir menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menganugerahkan kepada hambanya pakaian dan perhiasan sebagai bentuk rahmat-Nya. Pakaian berfungsi untuk menutupi aurat, sedangkan perhiasan berfungsi untuk memperindah penampilan lahiriah. Namun, yang paling utama adalah paling utama adalah *libas al-taqwa*, yaitu pakaian takwa yang mencerminkan kesucian hati, keimanan, dan ketaatan kepada Allah Swt.¹⁵ Selanjutnya QS An-Nur (24: 31), Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan kepada para perempuan yang beriman untuk menjaga pandangan, kemaluan, serta larangan menampakan perhiasan kecuali pada bagian yang biasa tampak seperti cincin, wajah dan telapak tangan. Kemudian pada ayat ini juga diperintahkan untuk menjalurkan jilbabnya sampai area dada, karena dapat menimbulkan ketertarikan laki-laki dan menyebabkan hilangnya kendali atas diri mereka.¹⁶ Kemudian, pada QS Al-Ahzab

¹⁰ Fathul Qorib dkk., "Penggunaan Busana Sebagai Bentuk Ekspresi Dan Identitas Mahasiswa Di Media Sosial," *Jurnal Komunikasi Nusantara* 5, no. 2 (2023): 236–51, <https://doi.org/10.33366/jkn.v5i2.386>.

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5 (Lentera Hati, t.t.), hlm. 58.

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 14, hlm. 553.

¹³ Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 14 (I-Risalah al-'Alamiyyah, t.t.), hlm. 583.

¹⁴ al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 12, hlm. 581.

¹⁵ Al-Imam Abul Fida Isma'il ibn Kathir ad-Dimashqi, *Tafsir Ibn Kathir*, vol. 8 (Sinar Baru Algensindo, t.t.), hlm. 269.

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 7 (t.t.), hlm. 4925-4926.

(33:59), M. Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Swt kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada istri-istri beliau, anak perempuan beliau, serta seluruh perempuan mukminah untuk mengulurkan jilbab ketika keluar rumah. Hal ini bertujuan agar mereka dapat dibedakan dari perempuan budak, sehingga terjaga kehormatan dan kemuliaannya serta tidak mudah diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁷ Dengan demikian, pakaian dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan fisik semata, melainkan juga mengandung dimensi normatif yang mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual. Melalui ketentuan berpakaian, Islam menegaskan pentingnya menjaga kehormatan, kesopanan, serta identitas manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah prinsip yang mengatur pemilihan dan penggunaan pakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang bertujuan menjaga kehormatan dan kesopanan dalam kehidupan individu maupun sosial. Prinsip tersebut mencakup kewajiban menutup aurat secara sempurna yaitu menutup bagian yang diwajibkan untuk ditutup, menggunakan pakaian yang longgar dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan bentuk lekuk tubuh, busana tidak tipis dan transparan, menjaga kesederhanaan atau tidak berlebihan, serta tidak menyerupai lawan jenis.¹⁸

Dengan menutup aurat yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak berarti seorang muslimah tidak dapat berpenampilan menarik, melainkan tetap dapat tampil anggun, elegan, dan indah tanpa mengabaikan ketentuan syariat Islam. Dalam Islam, penampilan yang dianjurkan adalah penampilan yang mampu menjaga kehormatan diri, tidak berlebihan, serta tidak semata-mata menonjolkan aspek fisik, melainkan tetap mencerminkan kesederhanaan dan nilai-nilai kesopanan.¹⁹ Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat, serta sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Dengan demikian, berpakaian tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan lahiriah, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan seorang muslimah.

Pendekatan Tafsir *Maqasidi*

Secara bahasa, istilah *maqasidi* (مقاصدي) berasal dari kata *maqasid* (مقاصد) yang diberi *ya'* nisbat, yang menunjukkan keterkaitan atau sifat. *Maqasid* (مقاصد) sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud* (مقصود), dari akar kata (قصد), yang berarti maksud atau tujuan. Secara istilah, tafsir *maqasidi* merupakan teori penafsiran yang

¹⁷ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al- Qur'anul Majid*, vol. 4 (PT. Pustaka Rizki Putra, t.t.), hlm. 3307.

¹⁸ Mona Eliza dan Afifi Fauzi Abbas, "Fikih Perempuan Tentang Aurat dan Busana Muslimah," *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies* 4, no. 2 (2023): 95-102, <https://doi.org/10.58764/j.im.2023.4.51>.

¹⁹ Anita Rahmanidinie dan Astri Irtiani Faujiah, "Adaptasi Busana Muslimah Era Millenial: Antara Trend Dan Syariat," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 01 (2022): 82-95, <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1116>.

berlandaskan pada kaidah-kaidah *maqashidiyyah*, yang bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai moral universal Al-Qur'an demi mewujudkan kemaslahatan umat.²⁰

Dalam rumusannya, tafsir *maqasidi* memiliki lima hakikat utama. *Pertama*, tafsir ini berupaya mengungkap maksud yang tersembunyi di balik ayat, baik perintah, larangan, kebolehan, maupun konten lainnya. *Kedua*, tafsir *maqasidi* merupakan pendekatan baru yang melengkapi metode tafsir klasik, bukan menggantikannya. *Ketiga*, fokus utamanya adalah penggalian dan penerapan nilai-nilai *maqasidi* untuk menciptakan kehidupan yang baik, berdasarkan prinsip *maslahah* dan menghindari *mafsadah*.²¹ *Keempat*, tafsir ini tidak hanya menjelaskan makna literal atau konsep dalam ayat, tetapi juga mengarahkan pemahaman terhadap tujuan normatif dari teks suci. *Kelima*, meskipun menekankan dimensi substansi, tafsir *maqasidi* tetap menjunjung tinggi otoritas teks Al-Qur'an dan hadis, dengan berpijak pada paradigma esensialis atau substansialis, sehingga pesan utama wahyu tetap terjaga. Dengan demikian, tafsir *maqasidi* menghadirkan sintesis antara kesetiaan terhadap teks dan relevansi makna dalam kehidupan nyata.

Kemudian, konsep *daruriyyat al-khamsah* merupakan dasar utama dalam teori *maqasid*, yang telah disepakati oleh mayoritas ulama klasik. Lima aspek tersebut meliputi *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga diri), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Menurut Abdul Mustaqim, kelima aspek ini dipandang sebagai kebutuhan pokok yang menjamin kelangsungan hidup manusia secara individual maupun sosial. Dalam perkembangan *maqasid* modern, para ulama kontemporer memperluas cakupan *maqasid* agar sesuai dengan perubahan sosial yang tidak ditemukan pada masa klasik. Salah satu tokoh yang turut mengembangkan konsep ini adalah Abdul Mustaqim, yang menambahkan dua aspek baru, yaitu *hifz al-daulah* (menjaga negara) dan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan).

Berikut merupakan langkah-langkah dalam mengkonstruksi tafsir *maqasidi* yaitu:²² *Pertama*, menyusun tema riset dengan argumen yang logis dan ilmiah. *Kedua*, merumuskan problem yang hendak dijawab dalam riset. *Ketiga*, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan. *Keempat*, membaca dan memahami ayat-ayat secara holistik, terkait isu riset (melalui terjemah Kamus Bahasa Arab otoritatif dan kitab-kitab tafsir). *Kelima*, mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara sistematis sesuai konsep dasar isu riset yang sedang dikaji. *Keenam*, melakukan analisis kebahasaan, terkait kata kunci untuk memahami konten ayat, dengan merujuk Kamus Bahasa Arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir para ulama. *Ketujuh*, memahami konteks historis atau *asbab al-nuzul* (mikro dan makro) serta konteks kekinian untuk menemukan *maqasid* dan dinamikanya. *Kedelapan*, membedakan pesan-pesan ayat Al-Qur'an, mana yang merupakan aspek (*wasilah/sarana*, teknis-implementatif dan mana yang tujuan

²⁰ Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisya Bela, "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 127–37, <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.438>.

²¹ Abdul Mustaqim, *Tafsir Maqasid al-Qadaya al-Mu'asirah fi Daw'i al-Qur'an wa al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 65.

²² Muhammad Naufal Hakim, "Maqashidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim," *Islamadina: Jurnal Pendidikan Islam* 24, no. 2 (2023).

(ghayah). Kesembilan, menganalisis dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan teori *maqasid*. Kesepuluh, mengambil kesimpulan secara komprehensif, sebagai jawaban dari penelitian yang dikaji.

Penafsiran Para Ulama terhadap Ayat-Ayat Pakaian dalam Al-Qur'an

QS Al-A'raf (7: 26)

يَبْنِيْ اٰدَمَ فَاَنْزَلْنٰ عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan dalil diperintangkannya menutup aurat.²³ Al-Tabari menyatakan bahwa Allah SWT telah menurunkan pakaian kepada anak cucu Adam yang berfungsi sebagai penutup aurat. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan sebagian masyarakat Arab pada masa jahiliyah yang melakukan *thawaf* di Baitullah dalam keadaan telanjang, sehingga mereka tidak mengenakan pakaian saat beribadah di sekitar Ka'bah.²⁴ Oleh karena itu, pakaian dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai penjaga kehormatan dan martabat manusia.

Namun, Quraish Shihab dalam tafsirnya menyatakan bahwa pakaian memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai penutup tubuh dan hiasan.²⁵ Pakaian sebagai penutup tubuh, berfungsi menutup aurat serta melindungi tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan atau merendahkan martabat seseorang. Kemudian, pakaian sebagai penghias tubuh, berfungsi untuk memperindah penampilan seseorang, sehingga mencerminkan keindahan, kerapian, dan nilai estetika dalam kehidupan.

Al-Qurtubi menyatakan bahwa di antara fungsi pakaian yang telah dijelaskan sebelumnya, *libas al-taqwa* (pakaian takwa) merupakan yang paling utama dan yang terbaik di sisi Allah Swt.²⁶ Pakaian takwa mencerminkan kesalehan, ketundukan kepada Allah, penjagaan diri dari perbuatan maksiat, serta mengamalkan keta'atan yang telah diperintangkannya.²⁷ Dengan demikian, makna pakaian tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral.

QS An-Nur (24: 31)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى رُءُوسِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَابِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ التَّبَعِيْنَ غَيْرِ اُولٰٓئِذِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اِنَّهُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

²³ al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 7, hlm. 433.

²⁴ Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Tafsir Ath- Thabari*, vol. 10 (Dar Hajar, 2001), hlm. 907.

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5, hlm. 58.

²⁶ al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 7, hlm. 439.

²⁷ Al-Tabari, *Tafsir Ath- Thabari*, vol. 10, hlm. 922.

Dalam tafsirnya Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa ayat ini memerintahkan kepada para perempuan mukminah untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat, serta menjaga kehormatan diri dengan memelihara kemaluan dari perbuatan zina dan berbagai bentuk penyimpangan moral lainnya. Perempuan mukminah juga diperintahkan agar tidak menampakkan perhiasan yang mereka kenakan kepada laki-laki yang bukan mahram. Perhiasan dalam hal ini bersifat umum, mencakup segala bentuk hiasan yang digunakan untuk memperindah dan mempercantik diri. Larangan tersebut secara prioritas juga mencakup tidak menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat melekatnya perhiasan tersebut.²⁸

Dalam *tafsir al-Jalalayn*, firman-Nya *wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha* (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا), janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak darinya yaitu wajah dan kedua telapak tangan.²⁹ Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan, firman-Nya *illa ma zahara minha* (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) maknanya adalah wajah, telapak tangan, dan cincin.

Ulama' Malikiyyah, Hanafiyyah dan Imam Asy-Syafi'i dalam qoul-Nya mengatakan, bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat. Di riwayatkan juga dari Imam Abu Hanifah, bahwasanya kedua telapak kaki juga bukan termasuk aurat. Sebab unsur kerepotan dalam menutup kedua telapak kaki, terutama bagi para penduduk kampung. Diriwayatkan dari Abu Yusuf Bahwa lengan bawah (mulai siku sampai ujung jari) juga bukan termasuk aurat karena terlalu merepotkan. Imam Ahmad dan Imam As-Syafi'i dari salah satu kedua qaul-Nya yang lebih shahih mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Secara syara', sebagai bentuk pengecualian dan karena adanya kebutuhan (darurat), diperbolehkan memandang perempuan yang bukan mahram dalam kondisi tertentu, seperti dalam proses peminangan, kesaksian, peradilan, transaksi, pengobatan, dan pendidikan. Dalam konteks-konteks tersebut, batas yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan.

Selain itu, perempuan mukminah diperintahkan untuk menjuntaikan penutup kepala hingga menutupi bagian dada, sehingga rambut, leher, dan dada tidak tampak. Perintah ini merupakan tuntunan untuk menutup bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan yang tersembunyi. Selanjutnya, mereka juga diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasan tersebut, kecuali kepada pihak-pihak tertentu yang termasuk mahram, yaitu suami, ayah dan kakek, ayah suami (mertua laki-laki), anak-anak mereka, anak-anak suami (anak tiri), saudara laki-laki, anak-anak saudara laki-laki, serta anak-anak saudara perempuan, baik sekandung, seayah, maupun seibu. Kepada mereka inilah seorang perempuan diperbolehkan menampakkan perhiasannya, dengan syarat tidak disertai sikap *tabarruj*, yaitu berhias secara berlebihan atau dengan tujuan menarik perhatian.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, vol. 9 (Gema Insani, t.t.), hlm. 498.

²⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, vol. 2 (Sinar Baru Algensindo, t.t.), hlm. 239.

Selanjutnya, bagi anak kecil yang belum memahami persoalan aurat perempuan serta belum memiliki kecenderungan atau ketertarikan seksual terhadap lawan jenis karena usianya yang masih dini, diperbolehkan untuk masuk dan berbaur dengan perempuan. Namun, apabila anak tersebut telah mencapai tahap *murahiq* (remaja awal) atau mendekati usia balig, yaitu ketika ia sudah mampu menggambarkan dan menceritakan apa yang dilihatnya serta dapat membedakan antara perempuan yang cantik dan yang tidak, maka ia tidak lagi diperbolehkan untuk masuk dan berbaur secara bebas dengan perempuan.³⁰

Kemudian, yang terakhir larangan dalam ayat ini juga mencakup perbuatan menghentakkan kaki ketika berjalan dengan tujuan agar suara perhiasan, seperti gelang kaki, terdengar. Perbuatan tersebut dilarang karena memperdengarkan suara perhiasan pada hakikatnya sama dengan menampakkan perhiasan itu sendiri, bahkan dampaknya dapat lebih besar dalam membangkitkan perhatian. Oleh karena itu, tujuan utama dari larangan ini adalah untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah timbulnya fitnah.

QS Al-Ahzab (33: 59)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan kepada para perempuan mukminah, khususnya istri-istri dan anak-anak perempuan beliau, ketika keluar rumah hendaknya menjulurkan jilbabnya. Hal ini bertujuan agar penampilan mereka berbeda dari para hamba sahaya pada masa itu. Sehingga mereka mudah dikenali sebagai perempuan merdeka yang terhormat serta terjaga dari beberapa gangguan.³¹ Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai cakupan bagian yang harus ditutupi oleh jilbab tersebut.

Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani berpendapat bahwa wanita harus mengulurkan jilbabnya hingga tidak tampak bagian tubuhnya, kecuali satu mata yang digunakan untuk melihat. Qatadah dan Ibnu Abbas dalam riwayat lain, mengatakan, seorang perempuan melilitkan jilbabnya di atas dahi dan mengikatnya, kemudian menutupkannya ke hidung, meskipun dengan begitu kedua matanya terlihat. Sedangkan, Al-Hasan berpendapat bahwa jilbab itu harus dikenakan di kepala dan menutupi separuh dari wajahnya.

Kemudian Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada para perempuan untuk menutupi tubuhnya dengan pakaian yang panjang. Pakaian yang dikenakan juga harus longgar sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Namun, jika wanita tersebut berada di dalam rumah bersama suaminya, maka ia diperbolehkan mengenakan pakaian apa saja yang ia sukai, karena suaminya

³⁰ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, vol. 9, hlm. 501-504.

³¹ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, vol. 11, hlm. 426.

berhak menikmati apa yang dimiliki oleh istrinya sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan.³²

Analisis Kebahasaan

Al-A'raf ayat 26

Kata *لِبَاسًا* maknanya segala sesuatu yang dipakai baik penutup badan, kepala, atau yang dipakai di jari dan lengan seperti cincin dan gelang. *وَرِيشًا* pada mulanya berarti bulu, dan karena bulu binatang merupakan hiasan dan hingga kini dipakai oleh sementara orang sebagai hiasan, baik di kepala maupun melilit di leher, maka kata tersebut dipahami dalam arti pakaian yang berfungsi sebagai hiasan.³³ Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa kata *وَرِيشًا* maknanya pakaian indah untuk perhiasan.³⁴ *وَلِبَاسُ التَّقْوَى* mengandung makna simbolis yang merujuk pada pakaian ruhani. Al-Tabari dalam tafsirnya menyatakan, kata *وَلِبَاسُ التَّقْوَى* maknanya pakaian takwa, yang mencerminkan kesucian hati, keimanan, dan ketaatan kepada Allah Swt.³⁵ Pakaian takwa merupakan sebaik-baiknya pakaian di sisi Allah.

QS An-Nur ayat 31

Kata *يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ* maknanya kepada para perempuan untuk menahan pandangan terhadap hal-hal yang tidak halal untuk dilihat.³⁶ Bentuk mudha'af pada kata *يَعْضُضْنَ* terlihat jelas, namun tidak dengan *يَعْصُوا*. Sebab lam fi'il pada ayat ketiga puluh satu berharokat sukun, sedangkan lam fi'il pada ayat ketiga puluh berharokat. Kedua kata tersebut berada dalam posisi *jazm* karena menjadi jawab.³⁷ Huruf *مِنْ* disini menunjukkan makna sebagian. *وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ* maknanya adalah memelihara kemaluan mereka dari sesuatu yang tidak halal bagi mereka untuk melakukan perbuatan tersebut, seperti perbuatan zina. Kemudian pada kalimat *وَلَا يُبْدِينَ* mempunyai makna jangan menampakan perhiasannya terhadap orang-orang yang memandangnya, disebabkan kekhawatiran akan terjadinya fitnah. Ibn 'Ashur dalam tafsirnya juga memaknai hal yang sama namun, menambahkan pada kata *إِلَّا مَا ظَهَرَ* maknanya kecuali yang biasa nampak dari padanya.³⁸ Perhiasan yang dikecualikan untuk ditutup oleh wanita dalam ayat tersebut adalah wajah, telapak tangan, dan kaki. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan apa yang nampak darinya ketika melakukan aktivitas sehari-hari, seperti perhiasan pakaian dan cincin.

³² al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 14, hlm. 584.

³³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5, hlm. 58.

³⁴ al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 9, hlm. 438.

³⁵ Al-Tabari, *Tafsir Ath- Thabari*, vol. 10, hlm. 923.

³⁶ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, vol. 9, hlm. 492.

³⁷ al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 12, hlm. 572.

³⁸ Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, vol. 22 (Dar al-Tunisiyya li-Nashr di Tunisia 1984, t.t.), hlm. 507.

QS Al-Ahzab ayat 59

Kata *وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ* bermakna wanita-wanita yang beragama Islam. Ibn 'Ashur dalam tafsirnya mengatakan, kata *وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ* mempunyai makna wanita yang beriman. Adapun kata *مِنْ جَلَابِيبَهُنَّ* yang merupakan bentuk jamak dari kata *الْجَلْبَابُ* maknanya adalah pakaian yang lebih besar dari sekedar tudung kepala.³⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, bahwa makna dari kata *الْجَلْبَابُ* adalah pakaian panjang (kurung atau semacam jubah).

Konteks Historis (Mikro dan Makro)

QS Al-A'raf (7: 26)

Ayat ini diturunkan sebagai respon terhadap kondisi sosial masyarakat Makkah pada masa itu, di mana sebagian masyarakat Arab belum sepenuhnya memahami dan menerapkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam tafsir al-Tabari disebutkan, telah terjadi fenomena di mana orang-orang Arab melakukan tawaf di sekitar Ka'bah dalam keadaan telanjang.⁴⁰ Hal tersebut merupakan akibat dari pengaruh was-was setan yang menggiring mereka untuk mengabaikan perintah Allah Swt terkait kewajiban menutup aurat. Dengan demikian, peristiwa tersebut menjadi sebab turunnya ayat sebagai bentuk peringatan, koreksi sosial, serta penegasan bahwa menutup aurat merupakan bagian dari perintah syariat yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berfungsi menjaga akhlak dan tatanan moral dalam kehidupan manusia.

QS An-Nur ayat 31

Dalam *asbab al-nuzul* ayat ini, telah di riwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, yang meriwayatkan dari Muqatil, ia berkata, Telah sampai kepada kami dari Jabir Ibnu Abdillah r.a. yang menceritakan bahwa pada suatu kesempatan, Asma binti Martsad sedang berada di sebuah kebun kurma miliknya. Kemudian, sejumlah perempuan mulai datang menemuinya dengan mengenakan pakaian yang tidak sepenuhnya menutupi tubuh mereka, sehingga perhiasan di kaki (seperti keroncong) terlihat, begitu pula pada bagian atas dada mereka. Melihat hal tersebut, kemudian Asma binti Martsad berkata, "Betapa buruknya hal itu". Lalu Allah Swt menurunkan ayat tersebut.⁴¹

Kemudian, pada riwayat lain juga diceritakan bahwa, Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya pada masa Rasulullah saw., ada seorang laki-laki yang lewat di salah satu jalan kota Madinah. Lalu ia pun memandangi seorang perempuan dan perempuan itupun juga memandangnya. Kemudian setan pun membisikkan ke benak mereka berdua bahwa masing-masing dari mereka berdua tidak memandangi yang lain melainkan karena tertarik dan kagum kepadanya. Laki-laki itu pun berjalan menuju ke sebuah tembok sambil tetap memandangi perempuan itu tanpa memerhatikan jalan dan langkah kakinya hingga

³⁹ al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 14, hlm. 587.

⁴⁰ Al-Tabari, *Tafsir Ath- Thabari*, vol. 10, hlm. 906-907.

⁴¹ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, vol. 9, hlm. 495.

akhirnya menyebabkan ia menabrak tembok sampai membuat hidungnya sobek. Lalu ia pun berkata, "*Sungguh demi Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sebelum aku datang menghadap Rasulullah dan memberitahukan kepada beliau tentang apa yang telah aku alami.*" Kemudian ia menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang telah ia alaminya. Kemudian Rasulullah pun bersabda "*Itu adalah hukuman atas perbuatan dosamu.*" Lalu Allah Swt pun menurunkan ayat tersebut.⁴²

QS Al-Ahzab ayat 59

Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa, setelah memperhatikan bagaimana kebiasaan wanita Arab jahiliyah yang tidak memiliki rasa malu serta selalu menggunakan pakaian yang terbuka saat itu, seperti yang dilakukan oleh para hamba sahaya, sehingga dapat membuat para pria bebas dapat mengeksplorasi pandangan mereka serta dapat menimbulkan pikiran-pikiran kotor yang tidak senonoh, maka Allah Swt menyuruh Rasul-Nya, untuk memerintahkan kepada para wanita itu untuk memanjangkan penutup kepala jika hendak keluar rumah.

Setelah ayat ini diturunkan, wanita merdeka dapat di bedakan dari para hamba sahaya, sehingga para pemuda yang sedang mencari pendamping pun tidak mengganggu mereka lagi. Karena sebelum ayat ini diturunkan para wanita mukmin seringkali di goda pada saat hendak pergi buang air besar, lantaran para pemuda mengira wanita ini adalah budak berlian. Dan adanya sebab turunnya ayat di atas, terlihat bahwa ayat ini memiliki tujuan untuk melindungi wanita dan menjadi tameng agar selamat dari godaan serta pelecehan yang marak terjadi pada masa itu.⁴³

Analisis Aspek Maqasidi terhadap Akhlak Berpakaian Muslimah

Setelah melakukan pembahasan secara komprehensif melalui berbagai pendekatan, meliputi telaah penafsiran para mufassir, analisis kebahasaan, serta kajian terhadap konteks sosio historis turunya ayat, kemudian penulis mengambil beberapa point utama untuk diambil sebagai *maqasid* dari QS Al-A'raf: 26, QS An-Nur: 31, QS Al-Ahzab: 59. Adapun uraian pembahasannya sebagai berikut:

1. *Hifz ad-Din* (Menjaga Agama)

Dalam QS Al-A'raf: 26, pada firman- Nya: (يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَمۡ لِبَاسًا یُّوَارِیۡ سَوْءَ بَیِّنَکُمۡ وَرِیۡشًا), Allah menegaskan bahwa pakaian memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat dan sebagai hiasan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa berpakaian bukan hanya aspek lahiriah, tetapi juga bagian dari ketaatan terhadap aturan Allah Swt.⁴⁴ Dengan mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat, seorang muslimah tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga merealisasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, di tengah perkembangan *trend* berpakaian yang semakin pesat, seorang muslimah tetap

⁴² Fahri Muhaimin Fabrori Fahri dan Syadidatus Syarifah, "Jilbab dan Cadar Perspektif Al-Quran: Studi Tafsir Maqashidi Q.S. Al-ahzab [33]: 59 dan Q.S. An-Nur [24]: 31," *MAGHA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 1 (2024): 144–60, <https://doi.org/10.24090/maghza.v9i1.10929>.

⁴³ al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 14, hlm. 582-583.

⁴⁴ Ikhda Mar'atul Khusna dan Rivki Lutfiya Farhan, "Rereading QS. Al-A'raf Ayat 26 sebagai Fenomena Pakaian Syar'i di Indonesia: Tinjauan Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 273–87, <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.22616>.

dituntut untuk konsisten dalam berpakaian yang sesuai syariat sebagai bentuk menjaga agama.

2. *Hifz An-Nafs* (Menjaga Jiwa)

QS Al-Ahzab: 59, pada firman- Nya (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيشِهِنَّ), Allah Swt memerintahkan para wanita mukminah untuk mengulurkan jilbab sebagai bentuk perlindungan diri bagi muslimah.⁴⁵ Berikut *maqasid* yang terkandung pada ayat tersebut: *Pertama*, penggunaan penutup kepala menandakan bahwa perempuan itu adalah perempuan terhormat. *Kedua*, sebagai bentuk perlindungan diri dari berbagai potensi gangguan secara fisik maupun non fisik, seperti pelecehan, fitnah, serta tindakan yang dapat merendahkan martabat perempuan. *Ketiga*, sebagai pembeda identitas.

3. *Hifz An-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Pada QS An-Nur (24): 31, Firman- Nya: (وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ), Allah Swt memerintahkan kepada para perempuan untuk mengulurkan krudung mereka hingga menutupi bagian dadanya. *Maqasid* yang terkandung dalam ayat tersebut: *pertama*, mencegah terjadinya rangsangan syahwat. *Kedua*, upaya menjaga diri dari perbuatan zina. *Ketiga*, penjagaan terhadap martabat dan kehormatan seorang perempuan agar tidak menjadi objek eksploitasi pandangan maupun tindakan yang dapat merendahkan derajat kemanusiaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep berpakaian muslimah perspektif Al-Qur'an mencakup prinsip-prinsip utama berupa kewajiban menutup aurat secara sempurna, penggunaan pakaian yang longgar dan tidak transparan, menjaga kesederhanaan, serta tidak menyerupai lawan jenis. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa berpakaian dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan fisik semata, tetapi juga sebagai ketentuan yang mengatur batasan, kesopanan, dan identitas dalam kehidupan individu maupun sosial.

Melalui pendekatan tafsir *maqasidi*, QS Al-A'raf: 26, QS An-Nur: 31, dan QS Al-Ahzab: 59 mengandung tujuan syariat yang bersifat komprehensif, meliputi penjagaan agama (*hifz al-din*), penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), dan penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*). Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa ketentuan berpakaian dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi protektif dan preventif dalam menjaga kehormatan individu dan stabilitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, Haslinda, dan Khalid Sitorus. "Karakteristik Pakaian Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 26." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 7, no. 2 (2024): 458–75. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v7i2.2824>.

⁴⁵ Abdul Muhaimin Zen dkk., *Studi Tafsir Qur'an Surat An-Nur Ayat 31 dan Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59*, 8, no. 2 (2023).

- Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, dan Imas Kania Rahman. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 218–28. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Vol. 14. L-Risalah al-'Alamiyyah, t.t.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Tafsir Ath- Thabari*. Vol. 10. Dar Hajar, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Vol. 9. Gema Insani, t.t.
- Eliza, Mona, dan Afifi Fauzi Abbas. "Fikih Perempuan Tentang Aurat dan Busana Muslimah." *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies* 4, no. 2 (2023): 95–102. <https://doi.org/10.58764/j.im.2023.4.51>.
- Fahri, Fahri Muhaimin Fabrori dan Syadidatus Syarifah. "Jilbab dan Cadar Perspektif Al-Quran: Studi Tafsir Maqashidi Q.S. Al-ahzab [33]: 59 dan Q.S. An-Nur [24]: 31." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 1 (2024): 144–60. <https://doi.org/10.24090/maghza.v9i1.10929>.
- Haidaroh, Milhatina Umi, dan Muhammad Nur Amin. *Analisis Karakter Qarun dalam QS. Al- Qasas Ayat 76-83 Perspektif Tafsir Maqasidi*. 2025.
- Hakim, Muhammad Naufal. "Maqâshidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsîr Maqâshidî Abdul Mustaqim." *Islamadina: Jurnal Pendidikan Islam* 24, no. 2 (2023).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 7. t.t.
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Vol. 22. Dar al-Tunisiyya li-Nashr di Tunisia 1984, t.t.
- Ibrahim, Aji Muhammad, dan Farah Aisyah Bela. "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim." *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 127–37. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.438>.
- Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. *Tafsir Al-Jalalain*. Vol. 2. Sinar Baru Algensindo, t.t.
- Isma'il ibn Kathir ad-Dimashqi, Al-Imam Abul Fida. *Tafsir Ibn Kathir*. Vol. 8. Sinar Baru Algensindo, t.t.
- Khusna, Ikhda Mar'atul, dan Rivki Lutfiya Farhan. "Rereading QS. Al-A'raf Ayat 26 sebagai Fenomena Pakaian Syar'i di Indonesia: Tinjauan Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 273–87. <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.22616>.
- Muhammad Ikhwanul Arifin, Eka Prasetiawati, dan Muhamad Agus Mushodiq. "Maqasid Surat Al-Zalzalah (Studi Kajian Tafsir Hasbi Ash-Shiddiqey Dan Tafsir Ibnu 'Arabi)." *Qur'anic Interpretation Journal* 1, no. 1 (2024): 24–36. <https://doi.org/10.25217/qij.viii.4586>.
- Mulyani, Dwi Rizki, dan Muhammad Nuh Siregar. "Konsep Berpakaian dalam Perspektif Hadis." *Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024).
- Munawwir, Ahmad. "Konsep Libas (Pakaian) dalam Al-Quran." *Jurnal Tafsere*, 31 Desember 2021, 230–49. <https://doi.org/10.24252/jt.v9i02.37342>.
- Mustaqim, Abdul. *Tafsir Maqasid al-Qadaya al-Mu'asirah fi Daw'i al-Qur'an wa al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Dar al-Fikr, t.t.

- Nurhayati, Is. "Pendidikan Akhlak Dalam Berpakaian Bagi Perempuan Menurut Surat An-Nur Ayat 31 Dan Al-Ahzab Ayat 59: (Kajian Tafsir Jalalain Karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As Suyuti)." *THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 1–21. <https://doi.org/10.47971/tjpi.v3i1.231>.
- Qorib, Fathul, J. Ermelinda, dan Riesta Ayu Oktarina. "Penggunaan Busana Sebagai Bentuk Ekspresi Dan Identitas Mahasiswa Di Media Sosial." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 5, no. 2 (2023): 236–51. <https://doi.org/10.33366/jkn.v5i2.386>.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 5. Lentera Hati, t.t.
- Rahmanidinie, Anita, dan Astri Irtiani Faujiah. "Adaptasi Busana Muslimah Era Millenial: Antara Trend Dan Syariat." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 01 (2022): 82–95. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1116>.
- Sari, Aprylia Yuvita, dan Eka Prasetiawati. *Tawasul Perspektif Mufasir Suni dan Mukhtazilah*. 6, no. 1 (2025).
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi ash-. *Tafsir Al-Qur'anul Majid*. Vol. 4. PT. Pustaka Rizki Putra, t.t.
- Wahyudi, Waluyo Erry, Agus Faisal Asyha, dan Inka Indah Sunatra. *Akhlak Berpakaian bagi Perempuan dalam Konsep Pendidikan Akhlak (Analisis Perbandingan Pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)*. 3 (2024).
- Wijaya, Aksin, dan Shofiyullah Muzammil. "Maqasidi Tafsir: Uncovering and Presenting Maqasid Ilahi-Qur'ani into Contemporary Context." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 449–78. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>.
- Zen, Abdul Muhaimin, Rahendra Maya, Samsul Ariyadi, dan Ade Naelul Huda. *Studi Tafsir Qur'an Surat An-Nur Ayat 31 dan Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59*. 8, no. 2 (2023).